



PENETAPAN

Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.BM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

A. Rasyid bin Jakariah, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Mande II, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sebagai Pemohon I;

Jaleha binti Mahmud, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Mande II, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 23 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register perkara Nomor 0028/Pdt.P/2016/PA.BM, tanggal 23 Februari 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.1 dari 11 hal. Penetapan No.: 0028/Pdt.P/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1979 di Desa Sadia, Kecamatan Rasana'e, Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah jejak dalam usia 15 tahun dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 15 tahun;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Mahmud (ayah Pemohon II), dengan mahar berupa uang sebesar Rp 2.00,- (dua ratus rupiah) dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi: 1. Hasan bin Jamiun, 2. Ahmad bin Abe;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara undang-undang dan syariat agama Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sadia, Kecamatan Rasana'e, Kabupaten Bima sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama: 1. Suherman (L) umur 35 tahun, 2. Feri (L) umur 32 tahun, 3. Dahlia (P) umur 29 tahun, 4. Rini (P) umur 26 tahun, 5. Risdah (P) umur 20 tahun;
5. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan juga Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memperoleh bukti nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Mpunda, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus akta kelahiran anak;

Hal.2 dari 11 hal. Penetapan No.: 0028/Pdt.P/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar menetapkan sebagai berikut:

Dalam Petitum

A. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (A. Rasyid bin Jakariah) dan Pemohon II (Jaleha binti Mahmud) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1979 di Desa Sadia, Kecamatan Rasana'e, Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan hakim;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi berupa:

Hal.3 dari 11 hal. Penetapan No.: 0028/Pdt.P/2016/PA.BM



1. Alat Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I, bukti P.1;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II, bukti P.2;
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, bukti P.3;

2. Alat Bukti Saksi:

Saksi I: M. Hasan bin Jamiun. Di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Mei 1979 di Desa Sadia, Kecamatan Rasana'e, Kabupaten Bima dan saksi hadir;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Mahmud, bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa yang mengadakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ismail, adik kandung bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi sendiri, ketika itu saksi sebagai leben dan H. Abas Hamid, sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa mahar yang dibayar dalam pernikahan Pemohon I dan

Hal.4 dari 11 hal. Penetapan No.: 0028/Pdt.P/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II berupa uang tetapi saksi lupa berapa jumlahnya;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya untuk memperoleh buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 5 orang anak;

Saksi II: Ahmad bin Abdullah. Di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Mei 1979 di Desa Sadia, Kecamatan Rasana'e, Kabupaten Bima dan saksi hadir;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali Mahmud, bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa yang mengadakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ismail, adik kandung bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II M. Hasan bin Jamiun, ketika itu sebagai

Hal.5 dari 11 hal. Penetapan No.: 0028/Pdt.P/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- leben dan H. Abas Hamid, sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II gadis;
 - Bahwa mahar yang dibayar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 200,- (dua ratus rupiah);
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya untuk memperoleh buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
 - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 5 orang anak;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar;

Bahwa pada akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonanannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para

Hal.6 dari 11 hal. Penetapan No.: 0028/Pdt.P/2016/PA.BM



Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan kompetensi relatif, maka sesuai bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan, bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, oleh karenanya harus dinyatakan Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan statusnya sebagai sebuah keluarga, maka berdasarkan bukti P.3 Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai warga negara yang telah mempunyai keluarga dengan anggota 6 orang. Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Pemohon II sebagai istri dan 4 orang anak yang tercantum dalam Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh para Pemohon mengenai hubungan pernikahan antara keduanya sebagai suami istri telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Hal.7 dari 11 hal. Penetapan No.: 0028/Pdt.P/2016/PA.BM



yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan dari bapak kandung Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at agama Islam pada tanggal 10 Mei 1979 di Desa Sadia, Kecamatan Rasana'e, Kabupaten Bima, dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Mahmud, dan 2 (dua) orang saksi bernama M. Hasan bin Jamiun dan H. Abas Hamid dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 200,- (dua ratus rupiah) dibayar tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami istri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah. (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk membuat akta kelahiran anak-anaknya. Alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan

Hal.8 dari 11 hal. Penetapan No.: 0028/Pdt.P/2016/PA.BM



tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 sampai dengan 11 jo. Bab VI Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tentang itsbat nikah terhadap pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahny;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya dan kewarisannya";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (1),

Hal.9 dari 11 hal. Penetapan No.: 0028/Pdt.P/2016/PA.BM



maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam sidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (A. Rasyis bin Jakariah) dengan Pemohon II (Jaleha binti Mahmud) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1979 di Desa Sadia, Kecamatan Rasana'e, Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Mubarak dan Drs. H.M. Ijmak, S.H., M.H., masing-

Hal.10 dari 11 hal. Penetapan No.: 0028/Pdt.P/2016/PA.BM



masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mustamin, B.A. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;



Ketua Majelis,

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarak

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustamin, B.A.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	140.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	231.000,00

Hal.11 dari 11 hal. Penetapan No.: 0028/Pdt.P/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)